



# **BUPATI KARIMUN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN  
(DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA  
LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONIS, SANITARIAN, PERAWAT DAN  
BIDAN) PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) KABUPATEN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) perlu mengangkat dan menetapkan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisisionis, Perawat dan Bidan) Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Karimun;
- b bahwa beberapa tenaga kesehatan di wilayah Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan seperti Kabupaten Karimun masuk dalam kelangkaan profesi seperti Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisisionis, Sanitarian, Perawat dan Bidan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisisionis, Sanitarian, Perawat dan Bidan) Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 560);
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Non Pegawai Negeri Sipil Propinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 478);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 7);

- 13 Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 74).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN (DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONIS, SANITARIAN, PERAWAT DAN BIDAN) PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) KABUPATEN KARIMUN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
6. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
7. Desa/Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia.
8. Tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Daerah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan.
12. Dokter adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran dari lembaga pendidikan kedokteran baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter.

13. Dokter Gigi adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi dari lembaga pendidikan kedokteran baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari lembaga pendidikan kedokteran baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Gigi.
14. Apoteker adalah suatu profesi yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian baik di Apotik, Rumah Sakit, Pendidikan dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian.
15. Asisten Apoteker adalah orang yang ahli dibidang kefarmasian setingkat dibawah Apoteker.
16. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
17. Nutrisisionis adalah seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
18. Sanitarian adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan.
19. Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat – kiat yang dimilikinya dalam batas – batas kewenangan yang dimilikinya.
20. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Kriteria Biasa adalah daerah daratan atau pulau yang masih bisa dijangkau menggunakan kendaraan bermotor, roda empat (4) dan transportasi laut.
22. Kriteria Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
23. Kriteria Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberi arah, dasar dan strategi dalam pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. membantu meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

- b. mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian bagi masyarakat; dan
- d. mendukung meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan dasar dalam upaya promotif dan preventif.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur tentang perencanaan, pengadaan, penempatan, lama penugasan pengangkatan kembali, perpindahan, pemberhentian, pembiayaan dan penggajian, kewajiban dan hak serta pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisisionis, Sanitarian, Perawat dan Bidan) Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Daerah.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Formasi Tenaga Kesehatan

#### Pasal 5

Formasi Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah terdiri dari :

- a. Dokter sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pekerjaan sebagai Dokter yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
- b. Dokter Gigi sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pekerjaan sebagai Dokter Gigi yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
- c. Apoteker sebagai Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pekerjaan sebagai Apoteker yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
- d. Asisten Apoteker sebagai Asisten Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
- e. Pranata Laboratorium Kesehatan sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
- f. Nutrisisionis sebagai Nutrisisionis Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;

- g. Sanitarian sebagai Sanitarian Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
- h. Perawat sebagai Perawat Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
- i. Bidan sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melayani kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;

## Bagian Kedua Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan

### Pasal 6

- (1) Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Biasa (Perkotaan);
  - b. Biasa (Pedesaan);
  - c. Terpencil; dan
  - d. Sangat Terpencil.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketetapan dari Bupati Karimun.

## Bagian Ketiga Penyusunan Kebutuhan

### Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas menyusun kebutuhan tenaga kesehatan Non PNS di Daerah yang selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan data keberadaan tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS atau sejenisnya.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non PNS atau sejenisnya, serta cakupan wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan menyampaikan analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memverifikasi atas kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan menyampaikan kepada Bupati.
- (5) Pengangkatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## BAB V PENGADAAN

### Bagian Kesatu Tim Seleksi

#### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan Tim seleksi Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. Membuat jadwal setiap tahapan pelaksanaan seleksi;
  - b. Membuat pengumuman seleksi;
  - c. Menyelenggarakan seleksi; dan
  - d. Mengevaluasi dan melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Apabila Tim Seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, demi mengedepankan pelayanan kesehatan maka proses seleksi dapat dilakukan oleh Tim dari Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### Bagian Kedua Tahapan Seleksi

#### Pasal 9

- (1) Bupati Karimun melalui Kepala Dinas Kesehatan menerima lamaran Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai kebutuhan yang diperlukan dan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam Seleksi Pengangkatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah:
  - a. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Dokter, Dokter Gigi, Bidan Perawat, Sanitarian, Nutrisionis dan Pranata Laboratorium)
  - c. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) untuk Apoteker;
  - d. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
  - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - f. Surat keterangan kesehatan;
  - g. Daftar riwayat Hidup;
  - h. Pas Photo 4 X 6 dan 3 X 4 Berwarna 2 (dua) Lembar;
  - i. Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa :
    - a. Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
    - b. Bersedia ditempatkan dilokasi penugasan sebagai Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di seluruh wilayah Kabupaten Karimun sesuai dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
    - c. Tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan.

## Pasal 10

Seleksi Tenaga Kesehatan meliputi seleksi administrasi dan/ atau wawancara dan/ atau ujian tertulis.

BAB VI  
PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN WAKTU PENUGASAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

## Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- (2) Tenaga kesehatan yang dinyatakan telah diterima sebagai tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib segera melapor kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja tenaga kesehatan Non PNS yang dinyatakan telah diterima sebagai tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak melapor kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, maka tenaga kesehatan tersebut yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

## Pasal 12

Dalam hal surat keputusan pengangkatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum terbit sebagaimana diatur pasal 11 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menerbitkan Surat Tugas Sementara kepada Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

## Pasal 13

- (1) Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diangkat dalam mengisi formasi yang kosong akibat adanya pengunduran diri/ pemberhentian dalam masa penugasan;
- (2) Pengangkatan Tenaga Kesehatan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengambil calon tenaga kesehatan yang mendaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Kedua  
Penempatan

## Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterbitkan surat perintah tugas;
- (2) Dinas Kesehatan melalui Kepala UPT Puskesmas segera menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai persyaratan pengusulan gaji;
- (3) Sebelum bertugas ke lokasi tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan pembekalan pra tugas oleh Dinas Kesehatan.

## Bagian Ketiga Waktu Penugasan

### Pasal 15

Waktu Penugasan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) tahun untuk penugasan dengan kriteria Biasa (Perkotaan);
- b. 2 (dua) tahun untuk penugasan dengan kriteria Biasa (Perkotaan) khusus tenaga kesehatan bukan PNS berdasarkan SK Bupati yang penugasannya di fasyankes di wilayah kerja Kecamatan Kundur;
- c. 2 (dua) tahun untuk penugasan dengan kriteria Biasa (Pedesaan); dan
- d. 1 (satu) tahun untuk penugasan dengan kriteria Terpencil; dan
- e. 1 (satu) tahun untuk penugasan dengan kriteria Sangat Terpencil.

## BAB VII PENGANGKATAN KEMBALI DAN PERPINDAHAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan Kembali

#### Pasal 16

Mekanisme Pengangkatan Kembali Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai berikut :

- a. Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ingin diangkat kembali sebagai Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat mengajukan permohonannya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa penugasan;
- b. Pengangkatan kembali tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya;
- c. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali ditujukan kepada Dinas Kesehatan secara berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan mengusulkan ke Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan :
  1. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas;
  2. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Desa bagi yang penempatan di Desa;
  3. Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terakhir;
- d. Bagi Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan Puskesmas/Desa penugasan atau perubahan Kriteria harus melampirkan :
  1. Surat rekomendasi lolos butuh dari Kepala UPT Puskesmas semula dan Kepala UPT Puskesmas penugasan tujuan;
  2. Rencana penempatan di UPT Puskesmas/Desa;
  3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menolak permohonan melanjutkan masa penugasan yang diajukan oleh Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) apabila :
  - a) Tidak tersedianya formasi
  - b) Alokasi anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia;
  - c) Konduite yang tidak baik; dan
  - d) Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi.

## Bagian Kedua Perpindahan

### Pasal 17

Mekanisme Perpindahan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai berikut :

- a. Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ingin pindah antar Kecamatan/Desa, serta pindah kriteria dapat mengajukan permohonannya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa penugasan;
- b. Pengajuan permohonan pindah ditujukan kepada Dinas Kesehatan secara berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan mengusulkan ke Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan :
  1. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas;
  2. Surat rekomendasi lolos butuh dari Kepala UPT Puskesmas semula dan Kepala UPT Puskesmas penugasan tujuan;
  3. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Desa bagi yang penempatan di Desa;
  4. Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terakhir;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menolak permohonan pindah yang diajukan oleh Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) apabila :
  - e) Tidak tersedianya formasi
  - f) Alokasi anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia;
  - g) Konduite yang tidak baik; dan
  - h) Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi.

## BAB VIII PEMBERHENTIAN

### Pasal 18

- (1) Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dinyatakan berhenti apabila :
  - a. Yang bersangkutan mengundurkan diri;
  - b. Selesai melaksanakan masa penugasan;
  - c. Meninggal dunia (tewas/wafat) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. Tidak menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/ atau secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun tanpa ada keterangan yang sah;
  - e. Diberhentikan kerana tidak cakap jasmani dan rohani;
  - f. Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - g. Pemutusan secara sepihak.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dikenakan sanksi berupa tidak dapat diangkat kembali menjadi tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan sanksi apabila :
  - a. Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas Kedokteran; dan
  - c. Tidak cakap jasmani dan/ atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Surat Keterangan Selesai Masa Penugasan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan :
  - a. Berita Acara yang di buat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan;
  - b. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang memuat keterangan mengenai tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tewas tersebut disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena didalam dinas; dan
  - c. Surat Keterangan dokter yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
  - a. Diberhentikan dengan tidak hormat; dan
  - b. Dikenakan sanksi berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- (8) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan :
  - a. Rasionalisasi;
  - b. Evaluasi Kinerja; dan

## BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan tugas profesi dokter sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;

- h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;
  - j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan pelayanan dasar kesehatan gigi sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;
  - j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;

- j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalinkan kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;
  - j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalinkan kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pranata Laboratorium Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;
  - j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalinkan kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Nutrisionis Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan pelayanan gizi kesehatan sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;
  - j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Sanitarian Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;
  - j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.

- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Perawat Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan pelayanan keperawatan sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;
  - j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalinkan kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
  - c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Melaksanakan masa penugasan dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
  - e. Bekerja difasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit;
  - f. Melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai program pemerintah dibidang kesehatan;
  - g. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - i. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya;
  - j. Membuat laporan akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas);
  - k. Menjalinkan kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan; dan
  - l. Berdomisili di Wilayah Kerja Puskesmas sesuai SK Penempatan.

Bagian Kedua  
Hak  
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Kepala UPT Puskesmas dan Lurah/Kepala Desa;
  - b. Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas;
  - b. Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas;
  - b. Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas;

- b. Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Asisten Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Asisten Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pranata Laboratorium Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas;
  - b. Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Pranata Laboratorium Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Pranata Laboratorium Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Nutrisisionis Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas;
  - b. Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Nutrisisionis Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Nutrisisionis Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Sanitarian Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas;
  - b. Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Sanitarian Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Sanitarian Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan;

- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Perawat Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
- Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas;
  - Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Perawat Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Perawat Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan;
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai hak sebagai berikut:
- Mendapatkan bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Kepala UPT Puskesmas dan Lurah/ Kepala Desa;
  - Mendapatkan Penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tempat bertugas berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Memperoleh cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - Memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun, apabila Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengajukan cuti melahirkan sebelum 1 (satu) tahun masa penugasan maka Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) wajib mengganti masa cuti tersebut setelah masa penugasan;

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk:
  - Terselenggaranya penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat;
  - Meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Karimun; dan
  - Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kepada masyarakat.

## Pasal 22

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan dengan Tenaga Kesehatan Non PNS dengan *stakeholder* terkait; dan
- b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program.

## Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas / Direktur Rumah Sakit wajib melaporkan keberadaan Tenaga Kesehatan Non PNS secara periodik 3 (Tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan.

## BAB XII SANKSI

## Pasal 24

Terhadap Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak dapat menjalankan tugasnya dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. Diberikan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis dengan memanggil Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya serta menentukan sikap atas masalah Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bersangkutan.
- b. Memberikan sanksi berupa, antara lain :
  - a. Penghentian gaji dan tunjangan lainnya; dan
  - b. Penghentian sebagai Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

## BAB XIII PEMBIAYAAN

## Pasal 25

- (1) Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditetapkan oleh Bupati dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran gaji dan tunjangan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

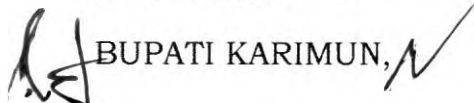
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karimun Nomor 14. A Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan dan Penempatan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat dan Bidan) Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 25 Januari 2020

  
BUPATI KARIMUN,

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 25 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 10